



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Juli Rahman als Juli
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samura gg.Bersama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Soripada
2. Tempat lahir : Simpang Limun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samura Gg.Bersama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Juli Rahman Als Juli dan terdakwa 2. Soripada secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Juli Rahman Als Juli terdakwa 2 Soripada dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam yang telah di potong menjadi 4 (empat) bagian.
di kembalikan kepada saksi korban Aidil Solin
 1. 1 (satu) buah gergaji besi merk Oxford warna orange.
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa 1. Juli Rahman Als Juli dan terdakwa 2. Soripada dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. Juli Rahman als Juli dan terdakwa 2 Soripada pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Samura Gang Madu Lorong Elsadai Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit jerjak Ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam yang telah dipotong menjadi 4 (empat) bagian, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Adil Solin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa 1. Juli Rahman als Juli dan terdakwa 2. Soripada sekitar pukul 23.00 wib sedang berjalan kaki bersama – sama untuk membeli nasi goreng di Jalan Samura, dan setelah membeli nasi goreng tersebut terdakwa I dan terdakwa II hendak pulang kerumah, kemudian pada saat para terdakwa berjalan dan melewati bengkel las milik saksi korban lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam terletak di teras bengkel tersebut. Kemudian terdakwa I langsung mengambil jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut dan mengangkatnya bersama dengan terdakwa II dan membawa kerumah terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I memotong jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji milik terdakwa I, lalu pada pukul 14.00 wib terdakwa I menjual potongan besi jerjak pintu besi tersebut kepada Halawa dengan harga Rp. 16.000,00 per Kilogram dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,00 Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit jerjak Ventilasi Pintu yang terbuat dari besi Holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam tanpa ada izin dari yang berhak yaitu Saksi Adil Solin dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adil Solin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja antara saksi dan para terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki sebuah bengkel di Jalan Samura Gg madu Lorong Elsada di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di ambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam;
- Bahwa benar barang tersebut saksi letakkan di teras bengkel saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa mengambil barang milik saksi dari rekaman CCTV yang ada di bengkel saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi di benarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

2. Alsyah Roni Als Roni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja antara saksi dan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan saksi korban Adil Solin di sebuah bengkel di Jalan Samura Gg madu Lorong Elsadai Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam;
- Bahwa benar barang tersebut saksi letakkan di teras bengkel saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa mengambil barang milik saksi dari rekaman CCTV yang ada di bengkel saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang milik saksi Adil Solin hilang pada saat ada pembeli hendak membeli ventilasi pintu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Adil Solin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi di benarkan seluruhnya oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Juli Rahman Als Juli

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 23.00 terdakwa mengajak terdakwa 2. Soripada membeli nasi goreng di Jalan Samura dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat berjalan pulang terdakwa dan terdakwa 2 melewati bengkel las milik saksi korban lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam terletak di teras bengkel tersebut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengambil jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut dan mengangkatnya bersama dengan terdakwa 2 dan membawa kerumah terdakwa 1.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 1 memotong jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji milik terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2 tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Adil Solin untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adil Solin mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP.

2. Terdakwa Soripada

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.00 terdakwa bersama terdakwa 1. Juli Rahman Als Juli membeli nasi goreng di Jalan Samura dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat berjalan pulang terdakwa dan terdakwa 1 melewati bengkel las milik saksi korban lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam terletak di teras bengkel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2 langsung mengambil jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut dan mengangkatnya bersama dengan terdakwa 1 dan membawa kerumah terdakwa 1.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 1 memotong jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji milik terdakwa 1.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa 1 tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Adil Solin untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Adil Solin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam yang telah di potong menjadi 4 (empat) bagian.
2. 1 (satu) buah gergaji besi merk Oxford warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa 1. Juli Rahman als Juli dan terdakwa 2. Soripada sekitar pukul 23.00 wib sedang berjalan kaki bersama – sama untuk membeli nasi goreng di Jalan Samura, dan setelah membeli nasi goreng tersebut terdakwa I dan terdakwa II hendak pulang kerumah,
- Bahwa benar kemudian pada saat para terdakwa berjalan dan melewati bengkel las milik saksi korban lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam terletak di teras bengkel tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I langsung mengambil jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut dan mengangkatnya bersama dengan terdakwa II dan membawa kerumah terdakwa I.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I memotong jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji milik terdakwa I, lalu pada pukul 14.00 wib terdakwa I menjual potongan besi jerjak pintu besi tersebut kepada Halawa dengan harga Rp16.000,00 per Kilogram dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp30.000,00
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit jerjak Ventilasi Pintu yang terbuat dari besi Holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam tanpa ada izin dari yang berhak yaitu Saksi Aidil Solin dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1 Juli Rahman Als Juli dan terdakwa 2 Soripada sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam persidangan sesuai dengan surat dakwaan tertanggal 8 April 2020.

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan :

Menimbang bahwa hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.00 terdakwa mengajak terdakwa 2. Soripada membeli nasi goreng di Jalan Samura dengan berjalan kaki, pada saat berjalan pulang terdakwa dan terdakwa 2 melewati bengkel las milik saksi korban lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam terletak di teras bengkel tersebut. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengambil jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut dan mengangkatnya bersama dengan terdakwa 2 dan membawa kerumah terdakwa 1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 1 memotong jerjak pintu yang terbuat dari besi tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji milik terdakwa 1.

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Adil Solin untuk mengambil barang milik saksi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adil Solin mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan :

Menimbang bahwa perbuatan ini dilakukan oleh dua orang terdakwa yakni Juli Rahman Als Juli dan Soriapda yang secara bersekutu dengan menjalankan perannya masing-masing. Terdakwa Juli Rahman Als Juli mengangkat Ventilasi pintu yang terbuat dari besi bersama-sama dengan terdakwa Soripada dan membawa nya ke rumah terdakwa Juli Rahman Als Juli.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi merk Oxford warna orange. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit jerak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam yang telah di potong menjadi 4 (empat) bagian yang telah disita dari Aidil Solin, maka dikembalikan kepada di dikembalikan kepada Aidil Solin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat Adil Sohin trauma

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 Juli Rahman Als Juli dan terdakwa 2. Soripada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit jerjak ventilasi pintu yang terbuat dari besi holo dengan panjang 5 (lima) meter warna hitam yang telah di potong menjadi 4 (empat) bagian.
di kembalikan kepada Aidil Solin
 1. 1 (satu) buah gergaji besi merk Oxford warna orange.
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Lina Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.
M.H.

Sulhanuddin, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN KbJ